LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA HASIL PENJAJAKAN KESEPAKATAN KONSOLIDASI TANAH DENGAN MASYARAKAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN MASYARAKAT
Pada hari ini
Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
, tanggal 20
Tim Koordinasi Tanda Tangan
1.

B. DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

DOKUMEN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah memuat:

- a) Maksud dan tujuan rencana Konsolidasi Tanah;
- b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- c) Letak tanah (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi);
- d) Luas tanah yang direncanakan;
- e) Gambaran umum status tanah (data awal penguasaan dan pemilikan atas tanah);
- f) Perkiraan waktu pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- g) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas*);
- h) Perkiraan nilai tanah apabila diperlukan dalam ganti kerugian (diantaranya: tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai);
- i) Rencana penganggaran (besar dana, sumber dana dan rincian alokasi untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi);
- j) Sket rencana awal penataan;
- k) Hasil Penjajakan Kesepakatan sesuai Berita Acara Kesepakatan Masyarakat;
- l) Daftar peserta, jumlah bidang tanah dan kebutuhan tanah untuk Pembangunan (TP); dan
- m) Usulan Penetapan Objek Konsolidasi Tanah.

Keterangan:

*) tidak diwajibkan bagi Konsolidasi Tanah secara Swadaya


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH


FORMAT SKET DESAIN AWAL (VISIONING)

PETA SKET DESAIN AWAL (VISIONING)

Pada peta sket rencana awal penataan harus memuat informasi tentang:

- 1. Judul Peta: Sketch Block Plan Lokasi Konsolidasi Tanah;
- 2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama kecamatan> dan <nama kabupaten/kota>;
- 3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
- 4. Arah Mata Angin;
- 5. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
 - a. Simbol garis: Jalan Eksisting, Sungai, Batas administrasi (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi Tanah.
 - b. Simbol area (Rencana Awal Penataan):Rencana Blok Kaveling dan Rencana Badan Jalan.
- 6. *Inset*:
- 7. Proyeksi peta;
- 8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN><Kantor Pertanahan><Tahun Anggaran>;
- 9. Garis tepi; dan
- 10. Background peta: Foto Udara (pilihan).





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

A. KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH

DI DES	PENET SA/KEL	KEPUTUSAN** ATI/WALIKOTA*) NOMOR: TENTANG APAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH URAHAN*) KECAMATAN PATEN/KOTA*)
Menimbang	: a	bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; bahwa agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat berjalan efektif dan optimal, perlu ditetapkan lokasi Konsolidasi Tanah dengan Keputusan Bupati/Walikota*);
Memperhatikan	: 1	Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
Mengingat	: 1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723):
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252):
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
- 18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- 19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
- 20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA *) TENTANG PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN*) KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

KESATU :	Lokasi kegiatan Konsolid Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) Luas Jumlah pemilik/peserta Jumlah Bidang	:
KEDUA :	diperkenankan untuk hak atas tanah di lok	Konsolidasi Tanah, tidak mengalihkan/memindahtangankan tasi Konsolidasi Tanah dan/atau penggunaan tanah tanpa seizin
KETIGA :	pemilikan pemanfaatan Konsolidasi Tanah, prasarana dan sara	ra penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah melalui akan dilakukan pembangunan ana terhadap Tanah untuk sesuai rencana pembangunan
KEEMPAT :	Keputusan ini berlaku se di kemudian hari terr	ejak tanggal ditetapkan dan apabila nyata terdapat kekeliruan dalam diadakan perbaikan sebagaimana
		li
	BUPATI,	/WALIKOTA*)
Cq. Direktu 2. Gubernur 3. Kepala Kan 4. Kepala Kan 5. Ketua Bapp 6. Camat yang		i Jakarta; Nasional Provinsi, di; ta*);
Keterangan: *) Pilih salah s	atu	

Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan. **: substansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

B. USULAN PENETAPAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH

Nomor : Sifat :	(Tempat, Tanggal)
Lampiran : Perihal :	Usulan Penetapan Objek Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi
Kepada Yth. Bupati/Waliko di- 	ota*)
mengajukan p di Desa/Kelu	rangka kegiatan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami bermohonan penetapan Objek Konsolidasi Tanah yang terletak urahan*), Kecamatan, Kabupaten/Kota*) insi seluas Ha/m²*).
 Rencana K Berita Acas Surat Pern Daftar Pen Sket renca Peta Situas Peta RTRW 	bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: Gegiatan Konsolidasi Tanah; Tra Hasil Musyawarah Calon Peserta; Trayataan Persetujuan Konsolidasi Tanah (copy surat terlampir); Trayataan Penggarap; Trayataan (sketch block plan); Trayataan (sketch block plan); Trayataan (sketch block plan); Trayataan (sketch block plan); Trayataan (disesuaikan dengan kebutuhan).
	untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan nnya diucapkan terima kasih.
	Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*) (Pejabat Yang ditunjuk) Selaku Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*)
	NIP
Cq. Direktur 2. Gubernur 3. Kepala Kant	aria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional r Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta; di; ror Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di; reda di;
Keterangan: *) Pilih salah s	atu/coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH **)

KONSOLIDASI TANAH **)
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah terhadap hasil Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kecamatan
Peserta Konsolidasi Tanah bersepakat:
1. menyetujui bentuk, letak dan luas hasil pengukuran sebagaimana tercantum di dalam peta (terlampir);
2. menyatakan kebenaran bukti-bukti kepemilikan/penguasaan yang dipunyai sebagaimana tercantum dalam daftar data subjek dan objek
Konsolidasi Tanah (terlampir); 3. akan melakukan klarifikasi dan perbaikan hasil identifikasi subjek dan
objek Konsolidasi Tanah, bila terdapat ketidak sesuaian data sebagaimana tercantum dalam peta maupun daftar Lampiran melalui tim pelaksana;
4. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman tidak ada keberatan, maka hasil identifikasi subjek dan objek tersebut dinyatakan SAH dan disepakati sebagai dasar penyusunan Desain Konsolidasi Tanah.
Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
, tanggal 20
Tim Pelaksana Tanda Tangan
1. ()
2. () 3. ()
dst ()
9. (Wakil peserta)
10. (Wakil peserta)
Keterangan:
*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
**) Berita Acara Kesepakatan ini diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor

Desa/Kelurahan Setempat dilampiri dengan data subjek dan objek

konsolidasi tanah (substansi berita acara dapat disesuaikan)

FORMULIR PENGUMPULAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

2.	Status Tanah Blok/Jl. Desa/Kelurahan*) Kecamatan	:	di: RT/RW:/
2	Kabupaten/Kota*)		••••••
3.	Sketsa Bidang Tana	ah:	
	Batas-batas:	Nama Tetangga Batas	Tanda Tangan
	Sebelah Utara	00	
	Sebelah Timur		
	Sebelah Selatan Sebelah Barat		
4.	Data Kepemilikan da. Sertipikat Atas nama b. Warisan Nama pewaris Surat Wasiat/ Keterangan War c. Hibah/Pemberia		nggal tahun: uatkan bila tidak ada) kta PPAT/Lisan*)**)

	d. Pembelian dengan: Surat di PPAT/Lisan*)**) Tanggal :	o. Akta PI	PAT:
5.	5. Bukti Perpajakan: Petok/Letter C/Girik/Ketitir/ <i>Verponding</i> , Indonesia/IPEDA/PBB/SPPT*)**) Nomor: Luas Tanah:m ² , NJOP/m ² : Rp		
6.	6. Riwayat Penguasaan: a. Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki ol b. Berikutnya pada tahun oleh diperoleh dengan cara (tulis riwayat kepemilikan/penguasaan saat pendat c. Penggunaan tanah saat ini:	h enguasaa: taan)	n sampai pada
7.	7. Bangunan di atasnya: ada/tidak ada*) <i>(k</i>	alau ada	sebutkan)
8.	8. Sengketa atas tanah: ada/tidak ada*) (ka	ılau ada ı	ıraikan)
		,	,20
S	Selaku Peserta Konsolidasi Tanah		dentifikasi ***),)
	2)
*) **)	,		

DATA SUBJEK DAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH

(Data Hasil Identifikasi Subjek dan Objek diumumkan dengan dilampirkan peta pengukuran bidang awal)

		Alamat Tempat	Bukti Penguasaan/Kep	emilikan	S	SPPT	Datas Didans Tanah		
No.	a. Nama Peserta b. Tempat/ Tanggal Lahir	Tinggal: a. Jl./Blok b. Desa/Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten	a. Status Tanah b. Bukti Penguasaan/ No Hak/Persil	Luas Tanah (m²)*)	No.SPPT	a.Luas Tanah (m²) b.NJOP/m²	Batas Bidang Tanah: a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Keterangan	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	a. b.	a. b. c. d.	a. b.			a. b.	a. b. c. d.		
2.									
3.	dst								

20
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)
 NIP

Keterangan:

^{*)} luas bidang hasil pengukuran.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT PENILAIAN TANAH DAN BANGUNAN/TANAMAN

	Pemilik Tanah				Obyek Dinilai (Rp)				
No.	Nama	Tempat Tinggal a.Jl./Blok b.Kel/Desa c.Kecamatan d.Kabupaten/ Kota*)	Luas Tanah (m²)	a. NIB b. No.Kav c. Peta Situasi: - Nomor - Tanggal	Batas Bidang: a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Tanah	Bangunan	Tanaman	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		a. b. c. d.		a. b. c.	a. b. c. d.				
2.	Dst								

KEPALA KAN	TOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KO	OTA*)
	,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NIP	•••••

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH, BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH DAN PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH
BERITA ACARA KESEPAKATAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH**)
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah dan kesepakatan antara peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim Pelaksana terhadap hasil Desain Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
Peserta Konsolidasi Tanah bersepakat: 1. menyetujui bentuk, letak dan luas hasil Desain Konsolidasi Tanah sebagaimana tercantum di dalam Peta Desain Konsolidasi Tanah (terlampir);
2. akan melakukan klarifikasi dan perbaikan hasil Desain Konsolidasi Tanah, bila terdapat ketidak sesuaian desain yang telah disepakati sebelumnya melalui Tim Pelaksana;
3. apabila sudah tidak terdapat keberatan, maka hasil desain Konsolidasi Tanah tersebut dinyatakan SAH dan disepakati sebagai dasar pelepasan hak atas tanah yang selanjutnya akan dilakukan penataan sesuai kesepakatan desain tersebut;
4. menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah.
Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
, tanggal
1.
Keterangan: *) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu **) Peta Desain dan Berita Acara Kesepakatan diumumkan di Kantor
, I ca Dodin aan Dona Dana Doopaaan aanamaan a Dana

Pertanahan dan Kantor Desa/Kelurahan Setempat dilampiri dengan Data Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah (substansi berita acara dapat

disesuaikan)

B. LEMBAR PERSETUJUAN PENYUSUNAN DESAIN

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN DESAIN F	KONSOLIDASI TANAH
NIK :	Telp./HP
Desa/Kelurahan*) : Kecamatan :	:m ² :m ²
Dengan batas bidang sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan b. Sebelah timur berbatasan dengan c. Sebelah selatan berbatasan dengan d. Sebelah barat berbatasan dengan Demikian surat pernyataan ini dibuat d (tiga) dan salah satunya dibubuhi m sebagaimana mestinya.	:engan sebenarnya dalam rangkap 3

DAFTAR SUBJEK DAN OBJEK HASIL DESAIN KONSOLIDASI TANAH**)

No.	a. Nama Peserta b. Tempat/Tgl. Lahir	Alamat Tempat Tinggal: a. Jl./Blok b. Desa/Kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten/Kota	Luas E Awa NIB (peta bidang tanah)	_	Batas Bidang Tanah a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat		s Hasil esain Luas Tanah (m²)	Batas Bidang Tanah: a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Luas TP Yang diserahkan (m²)/%	Tanda Tangan Peserta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	a. b.	a. b. c. d.	a. b.		a. b. c. d.			a. b. c. d.		
2.										
3.										

NIP


Keterangan: *) luas bidang hasil pengukuran. **) Lampiran BA Kesepakatan.


C. PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

PETA DESAIN KONSOLIDASI TANAH

Pada peta desain harus memuat informasi tentang:

- 1. Judul Peta: Sket Desain Awal Lokasi Konsolidasi Tanah;
- 2. Informasi Lokasi Konsolidasi Tanah: <nama desa>, <nama kecamatan> dan <nama kabupaten/kota>;
- 3. Skala Peta: Skala Grafik dan Skala Numerik;
- 4. Arah Mata Angin;
- 5. Legenda (Keterangan) yang terdiri atas:
 - a. simbol garis: jalan eksisting, sungai, batas administrasi (Desa/Kecamatan/Kab/Kota), dan Batas Lokasi Konsolidasi Tanah.
 - b. simbol area: rencana blok kaveling (disertai kode nomor urut peserta) dan rencana badan jalan.
 - c. simbol area (TUB): sarana ibadah, taman, pertokoan (komersial) dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- 6. *Inset*;
- 7. Proyeksi peta;
- 8. Sumber dan tahun pembuatan: <lambang BPN><Kantor Pertanahan><Tahun Anggaran>;
- 9. Garis tepi; dan
- 10. Background peta (putih).





LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA AKSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN RENCANA AKSI KONSOLIDASI TANAH

	RENCANA AKSI KONSOLIDASI TANAH
berto kese deng Desa	hari ini telah dilaksanakan pembahasan dan pakatan rencana aksi antara pemangku kepentingan Konsolidasi Tanah gan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di a/Kelurahan*)
2.	Bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan antara lain: **) a. Rumah Tapak/Rumah susun/ sejumlah unit (sesuai hasil kesepakatan) b. Prasarana berupa: 1) Jalan sepanjang meter; (hanya contoh) 2) Saluran drainase sepanjang meter; (hanya contoh)
	 3) (sesuai hasil kesepakatan) c. Sarana berupa: Sarana ibadah : Masjid sejumlah unit; (hanya contoh) 2) Sarana umum : Lapangan Futsal sejumlah unit; (hanya contoh)
	3) (sesuai hasil kesepakatan) d. Utilitas berupa: 1) jaringan listrik; (hanya contoh) 2) jaringan air bersih; (hanya contoh) 3) (sesuai hasil kesepakatan) e (sesuai hasil kesepakatan)
3.	Bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara lain : **)

- a. Pelatihan pertanian; (hanya contoh)
- b. Pelatihan usaha kecil menengah; (hanya contoh)
- c. Pelatihan teknik berternak; (hanya contoh)
- d. (sesuai hasil kesepakatan)
- Bahwa telah disepakati bersama, penanggung jawab untuk setiap pembangunan konstruksi fisik seperti yang disebutkan pada poin 2, yakni: **)

- a. Penanggung jawab pembangunan Rumah Tapak/Rumah susun/..... adalah (hanya contoh);
- b. Penanggung jawab pembangunan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (hanya contoh);
- c. Penanggung jawab pembangunan saluran drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (hanya contoh);
- d. Penanggung jawab pembangunan masjid dan lapangan futsal adalah (hanya contoh);
- e. Penanggung jawab pembangunan jaringan listrik adalah Perusahaan Listrik Negara wilayah (hanya contoh);
- Penanggung jawab pembangunan jaringan air bersih adalah Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten (hanya contoh);
- g. Pelatihan pertanian, usaha kecil menengah dan teknik berternak oleh (hanya contoh);
- h. ... (sesuai hasil kesepakatan).

Waktu nelaksanaan nembangunan (time frame) **)

<u>J.</u>	5. waktu pelaksanaan pembangunan (time frame) "")													
No Donosno Alesi			Bulan Ke-											Penanggung
No.	Rencana Aksi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jawab
1	Pembangunan													Dinas PU
	Fisik Jalan													Kab <i>(hanya</i>
	**)													contoh)
2	Pembangunan													
	Rumah													
	Tapak/Rumah													
	Susun/**)													**)
3	Pembangunan													
	Saluran													
	Drainase **)													**)
4	(sesuai hasil												_	
	kesepakatan)													**)

(5. l	Dan	set	terusn	ya (kel	but	uh	an	ses	uai	kes	гра	kat	an)	١.

T ', A ' ' 1'1 ,	. 1 1 .	1. 1	1 '	, •
Berita Acara ini dibuat	・1191111111111111111111111111111111111	dinarminalzan	apharamana	maatimiza
DELLIA ALALA IIII UIDUAI	unnuk dabar	UUUCIYUUAKAU	SCUAPAHHAHA	HIESHIIVA.

20

	•••••	tanggal 20	•
	Tim Koordinasi	Tanda Tangan	
1.		(
2.		(
3.		()	
•••	dst	(
9.		(Wakil Pemangku Kepentingan)
10.		(Wakil Pemangku Kepentingan)

Keterangan:

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

^{**)} Dapat disesuaikan dengan hasil pembahasan

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH

SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN*) KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :	g
Memiliki/Menguasai Sebidang Tanah Hak/Tanah Negara*) Persil Nomo	r
c. Sebelah Barat d. Sebelah Timur Dengan Bukti Kepemilikan/Penguasaan Berupa: (Isi Sesuai Bukti Kepemilikan/Penguasaan Berupa: (Isi Sesuai Bukti Kepemilikan/Penguasaan Yang Sah.Apabila Sudah Bersertipikat Sebutkan Nomor/Desa) Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.	
Nama :	

PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah melepaskan Hak Atas Tanah/Bekas Milik Adat/Penguasaan atau Garapan Tanah Negara*) kepada Negara di hadapan PIHAK KEDUA dalam Rangka Penataan Bidang Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah. Selama proses penerbitan hak atas tanah yang baru, PIHAK PERTAMA tidak boleh memindahtangankan bidang tanah dimaksud kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelepasan hak ini akan diganti dengan penerbitan Hak Atas Tanah yang baru sesuai dengan hasil kesepakatan dalam desain Konsolidasi Tanah, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) akan menyerahkan kembali hasil penataan tersebut kepada PIHAK KEDUA selaku peserta Konsolidasi Tanah dengan memberikan Hak Atas Tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pernyataan ini sebagai dasar pemindahan desain Konsolidasi Tanah ke lapangan dan sebagai dasar penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama PIHAK PERTAMA (isi nama pemilik/penggarap) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

		20
PIHAK PERTAMA,	Meterai Rp. 6.000	PIHAK KEDUA,
Saksi-Saksi: 1. Lurah/Kepala Desa*) 2. Ketua RW/Kepala Lingl		

Keterangan: *) Pilih Salah Satu/Coret Yang Tidak Perlu

TANDA TERIMA PENYERAHAN BERKAS DALAM RANGKA PELEPASAN HAK ATAS TANAH KABUPATEN/KOTA*)

Nomor : Tanggal :

Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) telah menerima berkas bukti kepemilikan/penguasaan tanah dalam rangka pelepasan hak atas tanah atas nama (isi nama pemilik/penggarap), terdiri dari:

No.	Berkas Yang Diterima **)	Keterangan
1	Foto copy KTP atas nama	
2	Asli Sertipikat	
3	HM/HGB/ Nomor Desa/Kel	
4	Asli Akta Jual Beli/Waris/Hibah	
5	Nomor Tanggal	
6	Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas	
	nama Tanggal Asli Surat Pernyataan	
	(sesuai dengan Perbuatan hukum/peristiwa hukum	
	yang dilakukan) Tanggal	
	Dan Seterusnya (sesuai yang diserahkan)	

20
Petugas Penerima***)
Cap/ttd

Keterangan:

- *) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
- **) Sesuaikan dengan asli bukti berkas yang dserahkan.
- ***) Sesuai surat tugas Kepala Kantor Pertanahan

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN** KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI					
	KABUPATEN/KOTA*) :PROVINSI :				
KEPALA K	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI				
,	Surat permohonan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) , Nomor: tanggal beserta lampirannya;				
	bahwa tanah yang dimohon penegasannya seluas ±				

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Nomor 20 2000 2. Undang-Undang Tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Republik Indonesia 2000 Tahun Negara 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988):
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 - Tahun 2011 6. Undang-Undang Nomor 1 tentang dan Permukiman Perumahan Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188):
 - 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 - 2 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pembangunan Pengadaan Tanah Bagi Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 9. Undang-Undang 2013 Nomor 19 Tahun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 Nomor 280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- 19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Nomor 191 tahun 2019);
- 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Berita Kantor Pertanahan Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
- 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
- 23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
- 24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Objek Konsolidasi Tanah;
- 25. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PENEGASAN TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/ KOTA PROVINSI

KESATU

: Menerima pelepasan Hak Atas tanah dari dkk (.....) orang peserta konsolidasi atas tanah seluas ± Ha/m2*) yang terletak di Desa/Kelurahan*)Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi sebagaimana peta situasi lokasi terlampir dan ditegaskan sebagai Tanah Objek Selanjutnya Konsolidasi Tanah. setelah penataan, tanah tersebut akan diberikan kembali kepada peserta Konsolidasi Tanah dengan suatu hak.

KEDUA

: Menginstruksikan kepada:

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) untuk:
 - Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku а. Kantor Pertanahan Tanah pada Kabupaten/Kota*) atas persil yang sudah terdaftar haknya dan mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
 - Menata dan melaksanakan pembagian tanah b. objek Konsolidasi Tanah tersebut pada Diktum KESATU untuk kemudian memberikan hak yang sesuai kepada peserta Konsolidasi Tanah.

	 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan pemberian hak atas tanah kepada peserta Konsolidasi Tanah dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
KETIGA	: Pemberian hak atas tanah dimaksud dalam Diktum KESATU, terhadap tanah yang berasal dari tanah hak dan subjeknya tidak berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan terhadap tanah yang berasal dari selain tanah hak dapat diberikan pembebasan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di pada tanggal KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
	NIP.
	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) di
Cq. Direktu 2. Gubernur 3. Bupati/Wal	raria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional r Jenderal Penataan Agraria,di Jakarta; di; ikota*) di; reda Kabupaten/Kota *), di;

5. Pertinggal.

^{** :} substansi keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan di-	Pertanahan Nasional Provinsi		
Dalam rangka kegiatan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami mengajukan permohonan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah atas tanah yang terletak di Desa/Kel*), Kecamatan, Kabupaten/Kota*) Provinsi seluas Ha/M²*)			
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan: 1. Surat Keputusan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah; 2. Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah 3. Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah; 4. Peta RTRW/RDTR; 5. Daftar Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah; 6. Berita Acara Kesepakatan Hasil Desain Konsolidasi Tanah; 7. Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain Konsolidasi Tanah; 8. Daftar Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah; 9. Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah; 10. Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah; 11. Peta Desain Konsolidasi Tanah; 12. Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.			
Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan. <i>A</i> perhatiannya diucapkan terima kasih.			
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)			
	NIP		
 Tembusan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta; Bupati/Walikota			

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PENERAPAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH KE LAPANGAN

BERITA ACARA

PENERAPAN DESA	IN KONSOLIDASI TANAH	KE LAPANGAN		
Pada hari ini				
dengan hasil sebagai berikut: 1. Telah dilakukan pengukuran dan penempatan patok batas <i>kaveling</i> baru setiap peserta Konsolidasi Tanah, prasarana sarana dan TUB (bila ada) sesuai peta desain konsolidasi tanah; 2. Penunjukan bidang tanah pada <i>kaveling</i> baru dilakukan oleh masingmasing peserta Konsolidasi Tanah selaku pemilik <i>kaveling</i> baru.				
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
	, t	anggal 20		
	Tim Pelaksana	Tanda Tangan		
1. 2. 3. d 9. 10.	st	() () (Wakil Peserta) (Wakil Peserta)		
Keterangan: *) Pilih salah satu/coret yan	g tidak perlu			

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) NOMOR: TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*) ATAS NAMA DKK. (BIDANG)				
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA				
 Membaca : a. permohonan Konsolidasi Tanah dari Saudara				
Menimbang : a. bahwa Saudara				
b. bahwa tanah seluas <u>+</u>				
c. bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan oleh Saudara dkk (orang) sebagai tanah dan berdasarkan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota*) Tahun diperuntukkan untuk non pertanian/pertanian*);				

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 2000 Tahun Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 - Tahun 2011 6. Undang-Undang Nomor 1 tentang dan Permukiman (Lembaran Perumahan Kawasan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188):
 - 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 - 2 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pembangunan Pengadaan Tanah Bagi Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 9. Undang-Undang 2013 Nomor 19 Tahun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- 19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Nomor 191 tahun 2019);

- 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500);
- 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
- 23. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
- 24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Objek Konsolidasi Tanah;
- 25. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK KONSOLIDASI TANAH DI DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

PERTAMA

: Memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai*) (disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku) kepada yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Masing-masing penerima Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai*) (disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku) sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan luas tanah/Nomor Identifikasi Bidang (NIB)/Nomor Kaveling/Nomor Peta Situasi sebagaimana kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapk dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalah atau kekeliruan.	ıya		
Ditetapkan di pada tanggal			
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)			
NIP			
 Tembusan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta Gubernur			

Keterangan:
*) Pilih salah satu
Catatan:

Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan.

Lampiran K	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)
Nomor	:
tanggal	:

	Pei	Penerima Hak		Tanah Yang Diberikan				
No.	Nama	Tempat Tinggal a.Jl./Blok b.Kel/Desa c.Kecamatan d.Kabupaten/ Kota*)	Luas Tanah (m²)	a. NIB b. No.Kav c. Peta Situasi: - Nomor - Tanggal	Batas Bidang: a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		a. b. c. d.		a. b. c.	a. b. c. d.			
2.	Dst							

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA*)
NIP

Keterangan:
*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu
**)Bilamana ada

Catatan:

Substansi Lampiran Keputusan dapat disesuaikan.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan
 - c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota*) dan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten ditetapkan dalam Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;

Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988):
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252):
- 2 8. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pembangunan Pengadaan Tanah Bagi Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Nomor 23 10. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
- 18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
- 20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA *) TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA*) TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah;
- b. melaksanakan bimbingan masyarakat dan penjajakan kesepakatan;
- c. memfasilitasi pembentukan perhimpunan peserta Konsolidasi Tanah;
- d. mengevaluasi dan mengarahkan penyusunan desain Konsolidasi Tanah;
- e. mengatur dan mengarahkan penggunaan TUB;
- f. mengoordinasikan Konsolidasi Tanah dengan pemerintah daerah atau instansi terkait untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- g. menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

KETIGA ...

KETIGA	: Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI/WALIKOTA*)
Cq. Direktu 2. Gubernur . 3. Kepala Kan 4. Kepala Kan 5. Ketua Bapp 6. Camat yang	raria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ar Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
Keterangan: *) Pilih salah :	satu
Catatan: Substansi Ke	putusan dapat disesuaikan.

	LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR	:
TANGGAL	:

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.			Bupati/ Walikota*)	Ketua
2.			Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)	Ketua Harian
3.			Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Sekretaris
4.			Kepala Bidang Penataan Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
5.			Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
6.			Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
7.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum/Cipta Karya atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
8.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian (dalam hal Konsolidasi Tanah Pertanian) atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
9.			Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman atau pejabat yang ditunjuk	Anggota
10.				Disesuaikan dengan kebutuhan

	/TT / A T TT / C / T A ↓ \	١			
RIIPAII	/ W/ A L L K () L A ^ .	1			
DOIMI	/WALIKOTA*)		 	 • •	

.....

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANA/PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)..... NOMOR:

- Menimbang : a. dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kabupaten/Kota*) Tahun Anggaran dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota *);
 - b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*);
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- 2012 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 10. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor xx Tahun xxx tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun xx Nomor xxx);
- 18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform;
- 20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA*) TAHUN ANGGARAN

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan serta pengorganisasian masyarakat;
 - 2. membuat sket rencana penataan awal;
 - 3. melakukan penjajakan kesepakatan;
 - 4. mengumpulkan dan mengumumkan data fisik dan data yuridis;
 - 5. membuat dan mengumumkan desain Konsolidasi Tanah;
 - 6. melaksanakan musyawarah desain Konsolidasi Tanah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - 7. menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah objek Konsolidasi Tanah;
 - 8. melaksanakan pemindahan desain Konsolidasi Tanah;
 - 9. menyiapkan administrasi pemberian hak atas tanah dan penerbitan surat tanda bukti; dan
 - 10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengadministrasian dalam sistem KKP.

KETIGA	: Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA KANTOR PERTANAHAN
	KABUPATEN/KOTA*)
	NIP
Tembusan:	
	raria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 1r Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
2. Gubernur .	;
	ılikota*)didi; ntor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, di;
_	peda Kabupaten/Kota *) di;
6. Yang bersa	ngkutan.
Keterangan: *) Pilih salah	satu
Catatan:	
	ırat Keputusan dapat disesuaikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR	•
TANGGAL	:

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.			Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*)	Ketua
2.			Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Sekretaris
3.			Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
4.			Kepala Subbagian Tata Usaha atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
5.			Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
6.			Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
7.			Kepala Seksi Pengadaan Tanah atau pegawai yang ditunjuk	Anggota
8.			Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Anggota
9.			Perwakilan instansi dan atau pihak lain yang berkompeten sesuai kebutuhan penataan	Anggota
10.			Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat	Anggota
11.			Perwakilan peserta Konsolidasi Tanah sebanyak 3 (tiga) orang	Anggota
12.				Disesuaikan dengan kebutuhan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA*)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•••••
NID

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PESERTA KONSOLIDASI TANAH

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN	PESERTA KONSOLIDASI TANAH			
calon peserta Konsolidasi Tanah (di kesepakatan dan persetujuan calor dilaksanakan pembentukan Perhimp Lingkungan, RT/RW	, yang dihadiri olehorang laftar hadir terlampir), berdasarkan n peserta Konsolidasi Tanah telah unan Peserta Konsolidasi Tanah di, Desa/Kelurahan*), ota*), Provinsi,			
dipergunakan sebagaimana mestinya.	-			
	20			
Perhimpunan (Nama Perhimpunan)				
Ketua	Sekretaris			
() Menge				
Camat	Ketua Tim Koordinasi			
() Lurah/Kepala Desa	()			
()				
Keterangan: *) Pilih salah satu				

SURAT KUASA

P	ERHIMPUN	AN (Nama Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah) Nomor :
	υ Ο	anda tangan di bawah ini anggota Perhimpunan (Nama serta Konsolidasi Tanah):
1.	Nama NIK Umur Jabatan Alamat	:
2.	Nama NIK Umur Jabatan Alamat	:
3.	Nama	: dan seterusnya terlampir
Unti	uk selanjutn	ya disebut sebagai PEMBERI KUASA.
1.	Nama NIK Umur Pekerjaan Alamat	:
2.	Nama NIK Umur Pekerjaan Alamat	:

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Selanjutnya Pihak Pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menghadiri rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- 2. Menyampaikan pendapat,usulan, saran maupun pertimbangan dalam rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- 3. Menjadi anggota Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagai perwakilan dari peserta Konsolidasi Tanah;
- 4. dst..... (substansi surat kuasa disesuaikan dengan kebutuhan anggota perhimpunan dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah)

	ni dibuat dengan sebenarnya dalam anya dibubuhi meterai untuk dapat a.
	20
PENERIMA KUASA	PEMBERI KUASA
	1
	2
	3. dst (daftar terlampir)

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KONSOLIDASI TANAH

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH

Laporan Hasil Akhir Konsolidasi Tanah, paling sedikit memuat sesuai susunan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RANGKUMAN HASIL KEGIATAN

LAMPIRAN

- 1. Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi;
- 2. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana;
- 3. Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah;
- 4. Peta Sket Rencana Awal Penataan;
- 5. Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah;
- 6. Berita Acara Hasil Kesepakatan;
- 7. Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah;
- 8. Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Daya Yuridis;
- 9. Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah;
- 10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah/Garapan;
- 11. Keputusan Penegasan tanah Objek Konsolidasi Tanah;
- 12. Berita Acara Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan;
- 13. Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah;
- 14. Akta Perjanjian;
- 15. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Catatan:

Substansi dalam tiap BAB dapat dikembangkan (termasuk dalam penyajian peta, gambar, tabel, diagram)

- *) cukup 1 (satu) sebagai contoh
- **) Disesuaikan dengan skala lokasi kegiatan yakni Kecamatan 1: 10.000 dan/atau Desa/kelurahan 1: 1.000 1: 5.000 atau lebih detail.
- ***) Dibuat dalam skala 1:1.000

Peta-peta tersebut dibuat dalam bentuk hardcopy ukuran kertas A3 (menyatu dengan laporan) dan dalam bentuk softcopy dengan format *.shp.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH

Bulan.....Tahun KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI

		Realisasi			Realisasi				
No.	Kegiatan	Fisik Keuangan		gan	Fisik		Keuangan		
		Volume	(%)	Rupiah	(%)	Volume	(%)	Rupiah	(%)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6

20
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
NIP

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor Tahun tentang Konsolidasi Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL